

# **IMPLIKASI LARANGAN PERNIKAHAN TUNAGRAHITA BERAT PERSPEKTIF *MAQOSID SHARI'AH JASER AUD***

**Hawa' Hidayatul H<sup>1</sup>, Ahmad Faisol<sup>2</sup>, ST. Sariroh<sup>3</sup>**

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Pasca Sarjana UIN Malang, IAIN  
Jember | hawahidayatulhikmiyah@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.35719/ijl.v1i3.85>

**Abstract:** Everyone has right to get married, unlike the case with people with severe mental retardation. There are adverse effects if mental retardation still gets the legality to get married. This marriage ban is categorized as severe mental retardation which can't be done at all, and all work must be replaced by someone else. Because of the prohibition of marriage for people with intellectual disabilities that is feared to other people, it is difficult to create a marriage destination and it is feared that it will have an impact on children who will be born like their parents. If seen in terms of its benefits, the existence of the ban becomes a benefit. The application of system theory as an approach in Islamic law, there are six system features used by Jasser Auda as a knife of analysis namely cognitive nature, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multi-dimensionality and purposefullness. By using theory of *Maqosid Sharī'ah* Jasser Auda it will be seen that the prohibition of marriage for person with severe mental retardation is policy that is not merely to protect the rights of individuals but protect the rights of the general public, taking into account the purpose, function, *mashlahah* and *mudarat*.

**Keyword:** Marriage Ban, Severe Mental Retardation, *Maqosid Sharī'ah* Jasser Auda.

**Abstrak:** Setiap orang mempunyai hak untuk menikah, bedanya dengan penyandang tunagrahita berat. Terdapat dampak buruk jika tunagrahita berat tetap mendapat legalitas untuk menikah. Larangan pernikahan ini dikategorikan tunagrahita berat yang mana tidak dapat melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri, dan semua pekerjaan harus digantikan oleh orang lain. Terdapat beberapa faktor adanya pelarangan pernikahan bagi

**IJLIL: INDONESIAN JOURNAL OF LAW AND ISLAMIC LAW  
VOLUME 2 NOMOR 2 JULI-DESEMBER 2020; ISSN 2721-5261**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#)

tunagrahita berat yakni dikhawatirkan menyusahkan orang lain, sulit terciptanya tujuan pernikahan, dan dikhawatirkan berdampak pada anak yang akan terlahir seperti orang tuanya. Jika dilihat dari segi *mas{lahahnya* maka adanya larangan tersebut menjadi suatu yang *mas{lahat*. Hukum Islam dapat diterapkan oleh teori sistem, Jaser Auda memakai 6 macam sistem sebagai pisau analisis yaitu *cognitive nature* (watak kognisi), *wholeness* (keseluruhan), *openness* (keterbukaan), *interleaved hierarchy*, *multi dimentionality* dan *pusposefulness*. Dengan memakai *maqōṣid sharī‘ah* Jasser Auda akan terlihat bahwa adanya larangan pernikahan bagi penyandang tunagrahita berat merupakan suatu kebijakan yang tidak semata-mata untuk melindungi hak individu melainkan melindungi hak masyarakat umum, dengan mempertimbangkan tujuan, fungsi , *maslahah* serta *mudaratnya*.

**Kata Kunci:** Larangan Pernikahan, Tunagrahita Berat, *Maqōṣid Sharī‘ah* Jasser Auda

## Pendahuluan

Setiap kelahiran seseorang maka lahirlah pula hak asasi manusianya. Manusia dibebaskan dalam berbuat asalkan tidak bertentangan dengan hak orang lain. Bahkan hak setiap orang dipenuhi oleh Negara, meliputi hak untuk hidup, berpendidikan, kebebasan berpendapat, bekerja, menikah dan lain sebagainya.<sup>1</sup> Beda halnya dengan aturan yang dibuat oleh kepala desa Karangpahitan kabupaten Ponorogo yang melarang adanya pernikahan bagi penyandang tunagrahita berat. Hal ini berarti seolah kepala desa telah membatasi hak seseorang untuk menikah. Akan tetapi ketika dilihat dari segi implikasinya terhadap kehidupan sosial, terlihat semakin

---

<sup>1</sup> James W Nikel, *Making Sense of Human Rights*, Terj. Lits Eddy Arini (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), 115.

besar dampak yang ditimbulkan jika tunagrahita berat diperbolehkan untuk menikah dengan sesama tunagrahita berat.

Menurut bapak Aimin,<sup>2</sup> tunagrahita muncul disebabkan beberapa faktor, salah satu faktor yakni minimnya makanan bergizi yang masuk di desa Karangpahitan kabupaten Ponorogo pada tahun 1967.<sup>3</sup> Minimnya mengonsumsi makanan yang sehat, maka berdampak pula pada gizi orang desa Karangpahitan, tidak hanya itu, masyarakat sekitar juga kekurangan vitamin. Hal ini mengakibatkan banyak yang mengalami cacat mental dan fisik yang berimbuh pada kelumpuhan karakter. Terhitung sebanyak 66 pasangan keluarga yang menyandang tunagrahita, hal ini semakin berkembang serta meningkat sebanyak 101 pasangan tunagrahita. Perkembangan yang cukup pesat menjadikan kepala desa karang patihan (Bapak Eko) pada lima tahun akhir sekitar tahun 2013 membuat kebijakan untuk memberhentikan dan meniadakan perkawinan pada sesama pasangan tunagrahita berat. Hal ini beliau lakukan agar tidak marak dan berkembang secara pesat masyarakat cacat yang terdapat di desa tersebut. Baginya bahwa setiap anak yang

---

<sup>2</sup> Pamong Desa Karangpahitan Kabupaten Ponorogo, beliau merupakan orang yang mengerti sejarah desa Karangpahitan kabupaten Ponorogo, sehingga desa seperti sekarang ini yakni banyak didominasi oleh penyandang tunagrahita.

<sup>3</sup> Aimin, Wawancara, 8 November 2018.

dilahirkan dari pasangan tunagrahita akan memiliki dampak yang sama.<sup>4</sup>

Pada tahun 2013 masih tercatat adanya pernikahan sesama penyandang tunagrahita berat sebanyak 4 pasangan yang mana dari 3 pasangan melahirkan anak yang cacat secara mental maupun fisik. Dari fakta lapangan tersebut para aparatur desa bersikeras untuk menjalankan aturan larangan menikah bagi tunagrahita berat.<sup>5</sup> Aturan tersebut telah difikirkan matang-matang oleh perangkat desa serta tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat, hal tersebut telah disetujui untuk diterapkan pada masyarakat penyandang tunagrahita berat.

Tunagrahita secara istilah biasanya sebutan bagi orang yang mempunyai kemampuan intelektual dibawah minimum atau biasa disebut retardasi mental, pada umumnya penyandang tunagrahita mempunyai kecerdasan jauh dari orang biasanya yang berakibat akan lebih ekstra dalam mendidiknya. Tunagrahita pun ada jenis-jenisnya yang tergolong dalam tiga macam, yakni tunagrahita ringan, tunagrahita sedang dan tunagrahita berat. Tunagrahita ringan biasanya dapat berkomunikasi, belajar (membaca dan menulis), asal ia mendapat pendidikan yang terbaik. Tunagrahita sedang, pada umumnya sudah sulit untuk

---

<sup>4</sup> Eko, *Wawancara*, 8 November 2018.

<sup>5</sup> Aimin, *Wawancara*, 8 November 2018

menangkap yang berbau pembelajaran, ia dapat menulis tetapi dengan keterbatasan hanya seputar namanya sendiri, makan, minum, dan lain sebagainya. Sedangkan tunagrahita berat, tergolong sudah tidak bisa melakukan dengan mandiri, artinya perlu bantuan orang untuk merawat secara total.<sup>6</sup>

Setiap pernikahan mempunyai tujuan, hal ini termaktub dalam undang-undang no 1 Tahun 1974<sup>7</sup> berbunyi tujuan menikah yakni agar terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang samara dapat tercipta dengan berbagai cara salah satunya menjaga komunikasi yang baik dengan pasangan, sedangkan hal ini sulit untuk diciptakan oleh penyandang tunagrahita berat karna dari segi sosial, ia tidak ada kecakapan apapun, begitupun dilihat dari segi psikologi, ia tergolong tidak normal dan disaat usia muda atau bahkan sejak lahir kecerdasannya pun terhambat, otomatis kematangan kedewasaannya terhambat yang mana nantinya akan menyusahkan semua pihak ketika penyandang tunagrahita berat bersikeras untuk menikah. Penyandang tunagrahita berat masih membutuhkan bantuan orang lain secara keseluruhan, baik dalam hal makan, minum, dan mandi, tak lain juga membutuhkan perlindungan dari bahaya sepanjang usia.<sup>8</sup> Jika penyandang tunagrahita berat masih dilegalkan untuk menikah maka salah satu konsekuensinya

---

<sup>6</sup> Mohammad Efendi, *pengantar psikopedagogik Anak Berkelainan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 58.

<sup>7</sup> Undang-Undang no.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 3

<sup>8</sup> Akhmad Muhammin, *Buku Pintar Mengatasi Anak Nakal* (Yogyakarta: Katahati, 2013), 94.

yakni akan bertambahnya tunagrahita baru, karena salah satu penyebab tunagrahita yakni faktor genetik.

Mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 1 mengungkapkan bahwa semua masyarakat Indonesia memiliki kesamaan didepan hukum dan aparat pemerintahan dan wajib menjunjung hukum.<sup>9</sup> Dalam ayat 2 setiap warna Negara wajib mendapatkan penghidupan yang layak dan pekerjaan.<sup>10</sup> Ditambahkan dalam Pasal 28 B ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dalam ayat 2 juga menyebutkan Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>11</sup>

Dalam Undang-undang 1945 pasal 28 D ayat 1 juga berbunyi Setiap manusia yang tumbuh dan hidup di Indonesia ini berhak untuk mendapatkan perlindungan.<sup>12</sup> Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyatakan bahwa Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbelakangan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya

---

<sup>9</sup> Pasal 27 ayat 1, Undang-Undang Dasar tahun 1945

<sup>10</sup> Pasal 27 ayat 2, Undang-Undang Dasar 1945

<sup>11</sup> Pasal 28 B ayat 1 dan 2, Undang-Undang Dasar 1945

<sup>12</sup> Pasal 28 D ayat 1, Undang-Undang Dasar 1945

berdasarkan kesamaan hak.<sup>13</sup> Begitu pula dalam pemenuhan dalam melaksanakan dan mewujudkan hak penyandang disabilitas. Berdasarkan pasal 2 yakni Pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas salah satunya adalah kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak, hal ini dapat memperkuat terkait eksistensi disabilitas dalam suatu daerah bahwa mereka memang terlindungi hak-haknya dalam konstitusi negara.<sup>14</sup>

Menurut pasal 3 bahwa mendapatkan pelayanan dalam menikah adalah hak dari setiap warga negara, baik itu manusia secara normal dan penyandang disabilitas, sebagaimana yang disebutkan bahwa pelayanan publik merupakan aktifitas dalam rangka melayani masyarakat secara keseluruhan tanpa pandang bulu dan dilakukan dengan baik atas barang, jasa dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.<sup>15</sup> Berarti Negara pun melegitimasi penyandang tunagrahita untuk menikah. Akan tetapi perlu adanya pertimbangan secara hukum, sosial, psikologi serta perkembangan keluarga Indonesia kedepannya.

### **Islam dan larangan pernikahan bagi tunagrahita berat**

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Nomor 6 Tahun 2016

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

Pernikahan dalam Islam bermacam-macam hukumnya. Ada yang mubah atau suatu hal yang dibolehkan,<sup>16</sup> makruh,<sup>17</sup> wajib,<sup>18</sup> sunnah,<sup>19</sup> bahkan haram,<sup>20</sup> hal itu sesuai konteks objek yang berkeinginan menikah.<sup>21</sup> Akan tetapi Islam juga mengatur tentang macam-macam pernikahan yang dilarang, seperti halnya larangan pernikahan karena pertalian nasab, hal ini tertera dalam QS. An-Nisa’ ayat 23 yang dapat dipahami bahwa pelarangan atau diharamkan untuk menikahi ibu-ibu sendiri, anak-anak sendiri yang perempuan, saudara sendiri dari pihak bapak yang perempuan, saudara-saudara sendiri dari pihak ibu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudara sendiri yang laki-laki dan anak-anak perempuan dari saudara-saudara sendiri yang perempuan.<sup>22</sup>

Larangan pernikahan juga bisa karena hubungan sesusuan, seperti dalam kandungan surat An-Nisa ayat 23 yang dapat dipahami bahwa pengharaman menikahi ibu yang telah menyusuimu dan saudara-saudara perempuan yang

---

<sup>16</sup> Pernikahan mubah berarti pernikahan yang tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang, hal ini memiliki dasar yang tertuang dalam QS. An-Nur : 32

<sup>17</sup> Pernikahan makruh berarti jika seseorang telah memenuhi kesiapan dari segi jasmani, tetapi belum memenuhi dari segi biaya pernikahan, sehingga dikhawatirkan nantinya akan menyengsarakan istri dan anak-anaknya

<sup>18</sup> Pernikahan wajib berarti seseorang harus melakukan, karena seorang tersebut sudah memenuhi kesiapan untuk melakukan pernikahan.

<sup>19</sup> Pernikahan sunnah artinya pernikahan itu lebih baik dilakukan dari pada ditinggalkan, jika dilakukan akan mendapat pahala.

<sup>20</sup> Pernikahan haram berarti pernikahan yang tidak boleh dilakukan, artinya menikah dilakukan bertujuan untuk menyakiti pasangan (dendam) atau untuk menguras harta.

<sup>21</sup> Hammdani, *Risalah Al-Munakahat* (Jakarta: Citra Karsa Mandiri, 1995), 26.

<sup>22</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *fiqih munakahat* (Jakarta: Amzah, 2011), 137.

sepersusuan. Seperti halnya yang termaktub dalam hadits, dari Abdullah bin Abbas r.a, dia berkata: seseorang berkata kepada Nabi Saw, “maukah anda mengawini putrid Hamzah?” Rasulullah Saw menjawab, “Dia itu putri saudara laki-lakiku dari hubungan penyusuan”. Dari pernyataan hadits diatas dapat dipahami Rasulullah pun melarang pernikahan karena persusuan, karena hubungan persusuan itu menyebabkan kemahraman sebagaimana hubungan keturunan.<sup>23</sup> Sedangkan larangan menikah juga karena hubungan *Mushaharah* (pertalian kerabat semenda), juga dikarenakan sumpah li'an maka wanita tersebut haram untuk dinikahi.

Pelarangan pernikahan tunagrahita berat ditinjau dari segi Islam akan lebih mengena jika memakai kaidah-kaidah fiqh, karena pelarangan tersebut bersanding dengan sosial kemasyarakatan. Pernikahan tunagrahita berat dilarang karena menyebabkan kemudharatan bagi dirinya sendiri, keturunannya dan juga menimbulkan kemudharatan bagi orang disekitarnya. Hal ini sesuai dalam kaidah fiqh *ad-dararu yuzalu* yang berarti kemudharatan itu harus dihilangkan.<sup>24</sup> Maka salah satu cara untuk menghilangkan *kemudharatan* ini agar tidak berkembang dengan cara membuat kebijakan pelarangan menikah bagi tunagrahita berat. Sekalipun ayat al-Qur'an tidak secara tekstual menjelaskan tentang pelarangan

---

<sup>23</sup> Imam Zainudin Ahmad, *Mukhtashar Shohih Bukhari*, Terj. Achmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 904.

<sup>24</sup> Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu ushul fikih-kaidah hukum islam*, Terj. Faiz el Muttaqin (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 305.

nikah bagi tunagrahita berat, akan tetapi kebijakan ini untuk kemashlahatan bersama.

Larangan pernikahan bagi tunagrahita berat dianggap sebagai salah satu penutup jalan agar tidak bertambahnya jumlah tunagrahita didesa Karangpahitan. Terdapat dua segi atas kebijakan tersebut antara manfaat dan *mud{arat*, manfaat dari adanya larangan pernikahan yakni penyandang tunagrahita berat merasakan kebahagiaan seperti apa yang dirasakan oleh pasangan yang mau menikah pada umumnya. Akan tetapi ketika dilihat dari segi kemudaratan jika penyandang tunagrahita berat diperbolehkan untuk menikah maka akan berdampak pada nasab, merepotkan keluarga dan orang disekitarnya, tidak akan tercapainya tujuan pernikahan yang diharapkan. Hal ini sesuai dengan kaidah *daf’ul mādorri muqoddamu ‘alā jalbi manāfi’* berarti menolak keburukan (bahaya) itu harus diutamakan dari pada mengambil manfaat.<sup>25</sup> Menolak disini dapat diartikan sebagai larangan pernikahan atas tunagrahita berat itu lebih baik didahului dari pada harus mengambil manfaat berupa kebahagiaan dari penyandang tersebut.

Pelarangan ini juga sesuai dengan kaidah *yurkabu akhoffu dororoyni littiqoi ashaddihima*, artinya melakukan *mudarad* yang lebih ringan demi terhindar dari *mud{arat* yang lebih berat.

---

<sup>25</sup> Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu ushul fikih-kaidah hukum islam*, Terj. Faiz el Muttaqin, ... 306.

Bahaya yang lebih ringan disini yakni meninggalkan kebahagiaan penyandang tunagrahita berat, sedangkan bahaya yang berat yakni dikhawatirkan akan menumbuhkan tunagrahita yang baru karena faktor munculnya tunagrahita salah satunya yakni factor genetic.

Menurut fikih, pernikahan merupakan suatu tanggung jawab yang tidak mudah, suami istri bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya, sebagai suami layaknya harus memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya.<sup>26</sup> Akantetapi realita dilapangan penyandang tunagrahita berat tidak bisa mengurus dirinya sendiri, artinya masih membutuhkan bantuan orang lain. lantas bagaimana ketika penyandang tunagrahita tersebut diperbolehkan menikah. Akan jauh merepotkan pihak lain. Pernikahan Islam, artinya seseorang tidak hanya mempunyai hubungan dalam keperdataaan saja, melainkan terdapat nilai dalam hal ibadah, menurut UU no.1 tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Mengaca dari tujuan pernikahan maka akan sangat sulit untuk mewujudkannya.

Dalam agama Islam, tidak ada larangan menikah bagi penyandang tuangrahita, secara Fiqh makna perkawinan yakni penyaluran seksual dengan baik antara laki-laki dan

---

<sup>26</sup> Asep Saepulloh Darusmanwiati, *Serial Fiqh Munakahat* (Kairo: Indonesianschool, 2005), 56.

perempuan agar tidak terjadi perzinahan. Maka dari itu, ketika seseorang memutuskan untuk menikah maka yang perlu dipersiapkan yakni mental, karna dalam Islam pun memerintahkan untuk mempersiapkan mental secara matang. Dengan melalui akad yang sangat kuat, berarti hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat. Pemahaman tentang menikah itu merupakan hal yang sunnah menurut mayoritas ulama', begitu pula yang tertera dalam qur'an maupun hadits bahwa pernikahan itu merupakan perkara sunnah bukan wajib. Sebagaimana yang tertera dalam surat an-Nisa ayat 3, berbunyi: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu sukai dua, tiga, dan empat. Dapat dipahami bahwa ayat diatas bukan menunjukkan suatu kewajiban, akan tetapi lebih pada kemampuan untuk menikah, dalam artian siapapun yang telah siap untuk menikah baik secara lahir maupun batin maka segerakanlah.<sup>27</sup>

Setiap orang mempunyai kecakapan berbagai hal, dalam fikih Islam biasa menggunakan istilah *ahliyah* (kecakapan), menurut Wahbah Zuhaily, *ahliyah* merupakan suatu kecakapan seseorang untuk memiliki hak, dikenai kewajiban padanya, dan kecakapan tersebut dapat digunakan untuk perbuatan hukum. Apabila ditinjau dari segi ushul fiqh terdapat penghalang kecakapan (*awārid ahliyyah*) yang berarti suatu hal yang terdapat atau terjadi pada diri seorang,

---

<sup>27</sup> Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2019), 107.

sehingga dapat menjadi penghalang kecakapannya. Seperti halnya penyandang tunagrahita berat, ia terhalang untuk memenuhi haknya dalam melangsungkan pernikahan dikarenakan terdapat *mudarat* yang lebih besar dari pada harus melangsungkan pernikahan. Halangan seperti ini ada yang menggugurkan atau menghilangkan perbuatan tersebut. Karna sebab adanya halangan itu terdapat dua macam yakni adanya halangan yang bukan usaha manusia dan tidak adanya kemampuan untuk menolaknya atau halangan seperti ini disebut *al-awārid samawiyyah*. Halangan selanjutnya yakni manusia yang telah mengusahakan adanya halangan itu sendiri atau disebut dengan *al-awārid muktasabah*.<sup>28</sup>

### **HAM dan larangan pernikahan bagi tunagrahita berat**

Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam membentuk rumah tangga, tak perduli ia penyandang tunagrahita atau tidak, hal ini sejalan dengan Amandemen kedua Undang-undang dasar 1945 pasal 28 B ayat 1.<sup>29</sup> Sedangkan menurut undang-undang no. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, yang menyatakan bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi. Pasal 5 juga menyatakan penyandang disabilitas memiliki hak untuk hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan,

---

<sup>28</sup> Wahbah Zuhaily, *Al-islamiy wa adillatuhu Juz 4* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 118.

<sup>29</sup> Undang-undang dasar 1945 pasal 28 B

pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, pelindung dari bencana, habilitas dan rehabilitas, dan konsensi.<sup>30</sup>

Dalam hal ini jika dikontraskan dalam kasus yang ada maka para penyandang tunagrahita juga mempunyai hak sebagaimana orang pada mestinya. Maka para penyandang tunagrahita juga diperbolehkan untuk menikah, artinya mereka juga memiliki hak yang sama dibidang apapun terlebih untuk masalah menikah. Dari pihak keluarga penyandang disabilitas pun menginginkan agar anaknya merasakan bahagian dengan menikah seperti halnya yang dirasakan oleh orang normal pada umumnya.

Melalui pernikahan, akan terpeliharanya fitrah baik dalam diri manusia. Berkaca pada data penelitian di lapangan, yang diperbolehkan untuk menikah yakni yang kategori penyandang tunagrahita ringan dan sedang. Larangan pernikahan bagi penyandang tunagrahita berat bukan sebuah diskriminasi melainkan lebih pada mengambil *maslahat* yang lebih tinggi, karena penyandang tunagrahita berat memerlukan bantuan dari orang lain untuk mengurus dirinya sendiri, apalagi nantinya jika harus terbebani oleh hak dan kewajiban sebagai suami istri. Bahwa akan sangat

---

<sup>30</sup> Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2015), 146.

membutuhkan tenaga super untuk memahamkan para penyandang tunagrahita berat jika dari pihak keluarga yang menginginkan untuk menikahkan anaknya.<sup>31</sup>

Terdapat beberapa syarat tentang pengampuan seseorang sebelum melangsungkan pernikahan, hal ini tertuang dalam UU No.1 Tahun 1974 pasal 6-12, pada pasal ini menyatakan jika satu saja dari syarat ini tidak terpenuhi, maka pernikahan dapat dibatalkan. Salah satu pernikahan yang dapat dicegah atau dibatalkan yakni pernikahan yang akan dilangsungkan oleh seseorang yang masih berada di bawah pengampuan. Artinya, apabila pernikahan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya. Berdasarkan pasal 433 Undang-Undang hukum perdata, seseorang yang berada dalam keadaan dungu atau sakit otak harus berada di bawah pengampuan.<sup>32</sup> Orang yang berkategori di bawah pengampuan itu yakni tunagrahita berat. Maka dari itu, penyandang tunagrahita berat tetap mempunyai hak yang sama seperti orang pada umumnya, kecuali haknya untuk melangsungkan pernikahan terbatasi karna akan mencampuri atau mengganggu hak orang lain.

Ditinjau dari Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa salah satu asas dalam perkawinan yakni kematangan

---

<sup>31</sup> Ada sebagian keluarga yang menginginkan anaknya (tunagrahita berat) menikah dengan sesama tunagrahita, dengan alasan ingin melihat anaknya bahagia seperti halnya orang pada umumnya, karna baginya meski tunagrahita berat tapi hakikatnya ia masih mempunyai rasa cinta mencintai dengan sesama.

<sup>32</sup>Mashur Effendi, dkk, *HAM dalam Dinamika Hukum, Politik, Ekonomi dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), 73.

dalam rohani dan jasmani. Asas ini timbul sebagai bentuk bekal dalam membangun keluarga yang tak luput dari ujian didalamnya. Banyak cara untuk melewati ujian tersebut salah satunya yakni meneguhkan jiwa raga, dimana ketangguhan ini dimiliki oleh orang yang sudah dewasa dan mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Karna penyelesaian permasalahan keluarga diperlukan daya nalar yang prima dan emosi yang terkendali. Hal ini penyandang tunagrahita berat kurang mampu dalam mengolah emosinya sendiri bahkan kematangan dalam sisi rohani dan jasmani tidak berada dalam dirinya.<sup>33</sup>

Penyandang tunagrahita pada umumnya memiliki keterbatasan kecerdasan, sehingga seringkali menghambat proses pembelajaran dan penyesuaian social, mereka pun juga merasakan kesulitan dalam membuat keputusan yang mengandalkan ketelatenan serta kecerdasan. Jika dihubungkan dengan kehidupan rumah tangga penyandang tunagrahita berat akan sulit menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai suami atau istri karna mereka mempunyai keterbatasan intelektual. Beberapa pertimbangan akibat yang seharusnya difikirkan ketika memperbolehkan penyandang tunagrahita berat melaksanakan pernikahan bahwa akan ada implikasi dari pernikahan tersebut yang tidak

---

<sup>33</sup>Siti Fatimah Mutia, “Pendidikan bagi anak Tunagrahita (studi kasus tunagrahita sedang di SLB N Purwakarta)”, *Jurnal Penelitian dan PKM Universitas Padjajaran*, Vol.4 No. 220, 2017 (Semarang: Universitas Padjajaran, 2017), 46.

hanya suami istri, penjagaan anak, penjagaan harta namun pernikahan pun berakibat pada kedudukan anak.<sup>34</sup>

Dalam undang-undang disabilitas mengemukakan bahwa seorang disabilitas memiliki hak yang sama dalam bidang apapun tanpa ada diskriminasi. Diskriminasi artinya pembedaan, pembatasan, pelecehan yang berdampak pada pembatasan hak penyandang disabilitas. Akan tetapi ketika dilihat undang-undang tentang pernikahan menyatakan bahwa pernikahan tidak bisa dilakukan jika seorang mempelai masih dibawah pengampuan. Hal ini berarti penyandang tunagrahita berat tergolong dalam seorang yang masih memerlukan pengampuan orang lain. Seharusnya adanya sinkronisasi atas undang-undang tentang disabilitas dan undang-undang tentang perkawinan, serta juga seharusnya adanya penambahan undang-undang atas pengecualian tunagrahita berat untuk melarang melakukan pernikahan demi kemashlahatan bersama. Karna segala bentuk peraturan pasti bertujuan untuk kemaslahatan semua pihak, baik pihak penyandang tunagrahita, keluarganya, masyarakat serta keturunan-keturunannya.<sup>35</sup>

### **Implikasi larangan pernikahan bagi penyandang tunagrahita berat**

---

<sup>34</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada, 2016), 103.

<sup>35</sup>Muhammad Isna Wahyudi, *Pembaharuan Hukum Perdata Islam: Pendekatan dan Penerapan* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2013), 84.

Pernikahan menjadi impian setiap orang, tak terkecuali seorang penyandang tunagrahita juga menginginkan pernikahan. Dalam pernikahan bagi pasangan tunagrahita tidak ada ketentuan aturan tatap. Realita dilapangan bahwa pernikahan penyandang tunagrahita disebabkan adanya perjodohan, artinya orang tua normal biasa akan menjodohkan anaknya tunagrahita dengan yang normal, atau tunagrahita dengan sesama tunagrahita. Karena demi kebahagiaan orang tua sering menyuruh anaknya untuk menikah, diharapkan dapat memperoleh kebahagiaan dari pernikahannya itu seperti orang normal pada umumnya.

Adanya aturan larangan pernikahan bagi penyandang tunagrahita, tentu terdapat latar belakang sebab-sebab hal itu dilarang. Pernikahan bagi penyandang tunagrahita dilarang berdasarkan ketentuan kategori. Seperti yang kita ketahui bahwa tunagrahita terbagi menjadi 3 kategori yakni ringan, sedang, berat.<sup>36</sup> Larangan pernikahan ini dikategorikan tunagrahita berat yang mana tidak bisa apa-apa sama sekali, dan semua pekerjaan harus digantikan oleh orang. Karena dengan alasan akan merepotkan orang lain. Tidak hanya itu, ada tiga yang penulis temukan sebab-sebab adanya larangan pernikahan bagi penyandang tunagrahita berat yakni dikhawatirkan menyusahkan orang lain, sulit terciptanya

---

<sup>36</sup> Supriatin Febi Risdianti, “Pengaruh Terapi Aktivitas Kolompok terhadap kemampuan Sosialisasi Anak Tunagrahita sedang”, dalam *jurnal Kesehatan*, Vol. 1 No.1 tahun 2017, (Cirebon: PSIK STIKes, 2017)

tujuan pernikahan, dan dikhawatirkan berdampak pada anak yang akan terlahir seperti orang tuanya. Jika dilihat dari segi kemashlahatannya maka adanya larangan tersebut menjadi suatu yang *maslahat*.

Seorang yang telah memutuskan untuk menikah, berarti ia juga telah siap mengarungi hidup berdua dalam suka maupun duka. Pernikahan juga merupakan awal seseorang siap untuk mandiri, siap untuk hidup tidak bergantung pada orang lain terlebih orang tua. Lantas bagaimana itu bisa terwujud dalam pernikahan tunagrahita berat?. Karena penyandang tunagrahita berat masih memerlukan bantuan orang lain dalam aktifitas kesehariannya. Sesuai pasal 80 undang-undang perkawinan mengemukakan bahwa kewajiban suami yakni sebagai pembimbing istri, setiap urusan rumah tangga seharusnya dimusyawarahkan dengan baik antara suami dan istri. Kewajiban istri pun juga diatur dalam pasal 83 yang menyatakan bahwa dalam keperluan rumah tangga suami istri berkewajiban untuk menyelenggarakan dan mengurnya.<sup>37</sup> Kewajiban yang seharusnya diemban oleh masing-masing suami istri kini seharusnya tidak melibatkan orang lain. Apalagi harus melibatkan keseluruhan rumah tangganya pada pihak ketiga karna untuk mengurus dirinya dan juga seluruh kebutuhan rumah tangganya.

---

<sup>37</sup> Undang-undang no.1 tahun 1974

Tujuan pernikahan berdasarkan undang-undang no.1 tahun 1974 yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Sesuai dengan redaksi diatas, maka harus adanya ikhtiar dari setiap suami atau bahkan istri untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini tidak lepas dari pola interaksi yang berkualitas antara suami dan istri. Sedangkan bagi penyandang tunagrahita memiliki keterbatasan intelektual dan komunikasi yang tidak lancar, sehingga rentan menyusahkan atau melibatkan orang lain dalam rumah tangganya. Karna penyandang tunagrahita berat tergolong pada pembelajaran intens yakni orientasi pembelajarannya seputar lingkungan didekatnya atau lebih pada keterampilan, contohnya latihan menggerakkan sesuatu, latihan warna, latihan mengurus diri sendiri, latihan membuat mainan. Maka dari itu biasanya penyandang tunagrahita berat biasanya mempunyai ketidakmampuan ganda, sehingga masih membutuhkan kerjasama atau bantuan orang lain.<sup>38</sup>

Pernikahan dengan kematangan mental diharapkan tidak akan menyebabkan *kemadaranat* seperti yang telah Allah syariatkan tentang tujuan pernikahan. Dari tiga kategori tunagrahita, yang mendapat kebolehan menikah adalah kategori ringan dan sedang, sedangkan kategori penyandang

---

<sup>38</sup> Muhammad Basuni, “Pembelajaran Bina Diri Pada Anak Tunagrahita Ringan”, dalam *Jurnal Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta*, Vol.9 No.1, 2012 (Yogjakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2012), 13 .

tunagrahita berat akan kesulitan dididik secara akademik, tetapi yang mereka bisa yakni hanya seputar masalah makan, minum, memakai pakaian atau mandi sendiri.<sup>39</sup> Pernikahan tunagrahita berat memang tidak disamakan dengan tunagrahita lainnya, karena tunagrahita berat masih memerlukan bantuan orang lain dalam mengurus dirinya. Para penyandang tunagrahita berat tidak paham akan mengurus atau memenuhi keluarga dan fungsi sebagai pencari nafkah jika ia seorang laki-laki, begitupun perempuan ia masih belum mampu untuk menjaga atau memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri.

Setiap keluarga mempunyai tata kelola, cara mengurus anak, dan lain sebagainya. Bagi penyandang tunagrahita sedang dan ringan, masih bisa menjangkau untuk melakukan segala tugas dan fungsi suami istri. Sedangkan penyandang tunagrahita berat belum mampu untuk mengurus dirinya sendiri, biasanya ia masih perlu bantuan orang lain. Maka dari itu penyandang tunagrahita berat dilarang untuk menikah, bukan menarik haknya untuk menikah akantetapi lebih pada mengambil *maslahah* yang lebih besar bagi dirinya sendiri, orang sekitar dan keturunan-keturunan yang akan lahir. Dilihat dari segi syariat juga dapat dipahami bahwa pada dasarnya pernikahan tersebut dibolehkan Karena tidak ada

---

<sup>39</sup> Marliyana, "Pengalaman Ibu merawat anak dengan tunagrahita di Bandar Lampung", dalam *Jurnal Kesehatan*, Vol. VIII, Nomor 1, April 2017, (Bandar Lampung: Akademi Keperawatan, 2017), 53.

ketentuan secara syara’ pernikahan tunagrahita berat dilarang. Adanya sebab-sebab larangan pernikahan bagi tunagrahita berat yakni menyusahkan orang lain, disini dapat diartikan bahwa dalam pernikahan, seharusnya saling melengkapi antara suami dan istri. Beda lagi jika pernikahan ini dilakukan oleh orang tunagrahita berat yang mana dalam rumah tangga satu sama lain tidak bisa berbuat apa-apa. Jika mereka berkeinginan untuk melakukan sesuatu harus memakai bantuan orang.

### ***Maqōṣid Sharī‘ah Jaser Auda***

*Maqōṣid sharī‘ah* pada awalnya merupakan sebuah kegelisahan Jaser Auda terhadap *Uṣūl al-Fiqh* tradisional. Terdapat sedikit kegelisahan dalam berkembangnya, *Uṣūl al-Fiqh* terlihat seperti apa yang terlihat pada teks dan mengabaikan tujuan teks, pembagian beberapa dari teori *Uṣūl al-Fiqh* membawa pada pemikiran yang dikotomis, contohnya di materi *qat’i* dan *dhanni* lalu ‘am dan *khās* dan lain-lainnya. Seperti hal ini, berdasarkan ulama tradisional penting untuk diperhatikan dalam istimbat hukum, utamanya jika terdapat kontradiksi dalil. Menurut Jaser Auda, pemahaman dalil seperti ini akan mengabaikan tujuan teks yang dianggap kontradiksi tersebut mempunyai tujuan yang berbeda dan

berada pada konteks yang berbeda pula, sehingga keduanya dapat diamalkan selama tujuan dan konteksnya masih sama.<sup>40</sup>

Tidak melulu mengkritik *Uṣūl al-Fiqh*, Jaser Auda juga memiliki tulisan kritis atas teori *maqāṣid* yang klasik. Terdapat beberapa kelemahan didalamnya antara lain, *maqāṣid* yang klasik tidak mengerucut cakupannya sehingga pada kasus-kasus tertentu tidak terjawab secara rinci, *maqōṣid* klasik juga membahas tentang *kemāṣlahatan* secara individu dan melindungi akal, individu dan melindungi harta, individu dan perlindungan lainnya. Dan biasanya *maqōṣid* lama tidak menjelaskan prinsip-pirinsip utama yang lebih luas contohnya mengenai keadilan, kebebasan berekspresi dan lain sebagainya. Dilihat dari sisi beberapa kelemahan atas *maqōṣid* klasik, maka Jaser Auda mempunyai pemikiran sebagai pengagas *maqōṣid* sebagai filsafat hukum Islam dengan pendekatan sistem, dengan tujuan agar pendekatan ini melahirkan produk hukum yang sesuai dengan *shari‘at* Islam dan mampu menangani permasalahan umum.<sup>41</sup>

*Maqōṣid al-shari‘ah* bisa diartikan sebagai tujuan dari segala hukum Islam yang bertujuan untuk membentuk masyarakat yang adil dan *maṣlahat*, bukan segala bentuk aturan yang menimbulkan kerusakan konstelasi sosial. Begitu

---

<sup>40</sup> Retna Gumanti, "Maqosid Al-Syariah menurut Jaser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)", dalam *Jurnal Al-Himayah*, Volume 2 Nomor 1 Maret 2018, (Gorontalo: IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2018), 37.

<sup>41</sup>Jaser 'Audah, *Al-Maqasid untuk pemula*, Terj. Ali Abdulmunim (Yogjakarta: Suka Press, 2013), 73.

juga dengan keputusan hukum seorang pemimpin, seperti dalam kaidah *uṣūl fiqh* “*taṣarruf al-imām manūṭun bi al-maṣlahah*” artinya keputusan seorang pemimpin (harus) mengedepankan *kemaslahatan* yang dipimpin (masyarakat). Dalam menegakkan keadilan dan *kemaslahatan* pada kehidupan masyarakat merupakan bentuk usaha yang sulit dan seharusnya saling berkolaborasi dengan berbagai elemen yang mendukung.<sup>42</sup>

Terdapat tiga kategori *maqōṣid sharī‘ah* klasik, yakni *ad-darūriyat*, *al-hājiyat* dan *taḥsiniyat*. Pada keperluan *darūriyat* terdapat beberapa kategori antara lain, *hifz ad-dīn* (perlindungan agama), *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-mal* (perlindungan harta), *hifz al-aql* (perlindungan akal), *hifz an-nasl* (perlindungan keturunan) dan *hifz al-‘ird* (perlindungan kehormatan). *Darūriyat* diartikan sebagai keperluan yang harus terpenuhi, yang jika tidak ada keperluan itu maka akan berakibat fatal, contohnya dengan ibadah maka kehidupan manusia akan selamat. *Hājiyat* didefinisikan sebagai kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari setiap orang bahkan yang menyangkut kebutuhan *darūriyat*, misalnya dalam hal ibadah kita memerlukan masjid untuk beribadah padahal masjid merupakan kebutuhan hajiyat yang mana hanya sebuah tambahan untuk melakukan ibadah. Pada

---

<sup>42</sup>Sandy Rizki Febriadi, Aplikasi Maqosid Syariah dalam Bidang Perbankan Syariah”, dalam *Jurnal Amwaluna*, Vol. 1, No. 2 Juli 2017, (Bandung: UNISBA, 2017), 42.

akhirnya *maqōṣid shari‘ah* dikembangkan Jaser Auda melewati tulisannya dengan judul *Maqōṣid al-shari‘ah as philosophy of Islamic law: a system Approach* tujuan pemikiran ini sebagai pendobrak pemikiran lama dan sebagai bentuk ijtihad atas berbagai polemic dimasyarakat yang kontemporer.

Terdapat analisis *sistem* pada *maqōṣid as-shari‘ah*, dapat diketahui bahwa sistem merupakan semua hal yang mempunyai keterkaitan untuk membentuk sebuah keseluruhan yang tersambung dan dibentuk untuk melakukan sebagian fungsi. Sistem juga bisa diartikan sebagai pemudah dalam menggali informasi maupun materi. Setiap system selalu terdiri dari 4 tipologi, yaitu (1) objek; bisa berupa bagian, elemen atau variable; bisa berupa benda fisik, abstrak atau keduanya, (2) atribut yang menentukan kualitas atau sifat kepemilikan system dan objeknya, (3) hubungan internal dan (4) system berada pada lingkungan.<sup>43</sup>

Pendekatan system merupakan bentuk satu dari kesatuan yang didalamnya terdapat subsistem. Terdapat beberapa fitur system yang bisa mempengaruhi analisis sebuah system terhadap komponen subsistemnya, dan juga menetapkan bagaimana subsistem ini berkomunikasi dengan lingkungannya maupun dengan lingkungan luar. Dalam hal ini hukum Islam menerapkan teori sistem, Jaser Auda memakai 6 fitur system sebagai pisau analisis yaitu *cognitive*

---

<sup>43</sup> Yayan Fauzi, “Managemen Pemasaran Perspektif Maqasid Syariah”, dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah*, Vol.1, No.03 (2015), (Surakarta: STIE AAS, 2015), 23.

*nature* (watak kognisi), *wholeness* (keseluruhan), *openness* (keterbukaan), *interleaved hierarchy*, *multi dimentionality* dan *purposefulness*. (1) *cognitive nature*, sistem hukum Islam dibangun atas dasar pengetahuan, menjadikan teks-teks sumber hukum Islam sebagai rujukan pengetahuan seorang faqih. Untuk mengetahui tentang pemahaman tentang teks, Auda memberikan penekanan untuk memisahkan teks (al-Qur'an dan as-Sunnah) dari pemahaman orang terhadap teks. Seharusnya ada bedanya antara syariah, fiqh, dan fatwa. Berdasarkan pengertian diatas, berarti syariah Islam adalah wahyu (al-qur'an dan sunnah) yang sempurna, upaya menyesuaikan diri pada masyarakat, mengarahkan manusia pada esensi kemanusiaan dan semangat kehidupan merupakan bentuk kesempurnaan syariat. Disini, harus ada bedanya antara syariah sebagai wahyu dan hasil pemikirannya. Hukum agama bukan merupakan syariah Islam, bukan juga dalam peraturan Ibadah, atau legislasi hukum, semua pendapat ahli fiqh, mufasir dan ajaran tokoh agama.

Menurut Jaser Auda, contoh nyata dari salahnya pahaman itu yakni beranggapan bahwa adanya penyamaan antara status ijma' dengan teks utama (al-qur'an dan sunnah). Tidak dikatakan bahwa ijma' adalah sumber hukum Islam. (2) *Wholeness*, pemakaian teori sistem, Jasser Auda mengemukakan bahwa melihat dari gambaran keseluruhan

maka dapat dilihat dari sebab akibat. Untuk dapat memainkan fungsi tersebut maka seluruh elemen dalam system harus saling berhubungan. Menjadikan prinsip-prinsip yang permanen, banyak caranya salah satunya yakni berpikiran holistic dengan cara memainkan fungsi elemen. Upaya perluasan oleh Jaser Auda terhadap *maqōsid asy-shari‘ah* mulai secara pribadi hingga secara umum, sehingga masyarakat umum bisa menerimanya, biasa disebut dengan *maqōsid alamiyah*, seperti keadilan, kebebasan dan lain sebagainya. (3) *openness*, teori sistem seperti ini terbuka, bahkan pada sistem yang tergolong mati pun pada dasarnya merupakan sistem yang terbuka. Dikatakan sistem terbuka yakni berdasar pada kemampuan untuk mencapai sebuah tujuan dan sistem. Pengaruh kondisi inilah yang dapat merubah suatu sistem. Kondisi yakni sebuah lingungan yang mempunyai pengaruh. Ketika kondisi lingkungan masih dapat berinteraksi dengan lingkungan luar berarti hal itu dapat dikatakan system yang terbuka.

Mengambil dari system yang seperti itu, Jassher Auda mengemukakan bahwa sistem hukum Islam adalah sebuah sistem yang terbuka. Prinsip *openness* (keterbukaan) urgent bagi hukum Islam.<sup>44</sup> Terdapat argument yang mengemukakan bahwa tertutupnya pintu ijtihad akan berdampak pada

---

<sup>44</sup> Moh Nasuka, "Maqasid Syariah sebagai dasar pengembangan system, praktik dan produk Perbankan Syariah", dalam *Jurnal Syariah dan hukum Diktum*, Volume 15, Nomor 1, Juni 2017, (Jepara: UINISNU, 2017), 6.

statisnya hukum Islam. Hakikatnya ijtihad itu penting dalam fiqh, sehingga pengembangan penggunaan ini selalu digunakan oleh para pakar hukum dan dengan menggunakan metode tertentu ketika terdapat kasus kontemporer. Maka dari itu, pentingnya adanya keterbukaan melalui beberapa hal yakni mengubah *cognitive culture*, hal ini dapat diartikan dalam memandang keluar atau arti mengenai kenyataan sebagai suatu keseluruhan. Hal ini meliputi sistem, prinsip, pandangan dan keyakinan yang membentuk arah tujuan orang, baik perseorangan ataupun sosial.<sup>45</sup>

Dalam hal ini persoalan pelaksanaannya seperti akad nikah dan khutbah Jumat yang pengimplementasiannya memakai bahasa Arab, sehingga akan menyebabkan pengubahan fungsi bagi seseorang yang tidak paham bahasa Arab. Jasser Auda mengemukakan bahwa sebetulnya fiqh menjadi akomodir ‘urf sehingga tuntutan *maqōṣid* terpenuhi, sekalipun terkadang ‘urf mempunyai perbedaan arti yang diperlihatkan oleh teks. Jazirah Arab merupakn daerah yang menjadikan sentral bagi al-Qur'an. Maka dari itu untuk menelisik arti teks dalam al-Qur'an juga tidak menyampingkan adanya ‘urf untuk perkembangan hukum Islam. Tidak menuntut kemungkinan adanya keterbukaan juga dapat melalui metode *qiyyas* sebagai sistem penalaran

---

<sup>45</sup> Ghofar Shiddiq, “Teori Maqasid al-Syariah dalam Hukum Islam”, dalam *Jurnal Sultan Agung*, Vol XLIV No.118 Juni 2009, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2009), 117.

dalam hukum Islam. (4) *interrelated*, artinya sistem yang sesuai dengan hierarki. Hubungan antara interrelasi penentuan tujuan dan fungsi yang mau diraih.

Dalam interrelasi ini Jasser Auda membaginya menjadi tiga tingkatan, yang pertama *maqōṣid al-‘ammah* yang berarti *maqōṣid* yang mengambil semua *māslāhah* yang terletak pada perilaku *tasrī* yang bersifat umum, contohnya keadilan, persamaan, toleransi. Kedua yakni *maqōṣid khassah* yang berarti *maqōṣid* yang khusus artinya *māslāhah* yang terdapat dalam masalah tertentu, contohnya tidak diperkenankan untuk menyakiti perempuan dalam lingkup rumah tangga, serta dilarang menipu dalam hal dagang dengan pertimbangan apapun. Yang ketiga yakni *maqōṣid juz‘iyah* artinya *maqōṣid* ini merupakan hal yang inti dari segala peristiwa hukum. *Māslāhah* ini disebut hikmah, contohnya kebutuhan dalam segi persaksian yakni harus adanya kejujuran dan dan ingatan yang kuat. Seperti halnya persaksian, boleh menggunakan satu saksi yang adil dan jujur serta bisa menunjukkan data yang valid dan tidak harus menggunakan dua saksi.

Dari ketiga tingkatan *maqāṣid shariāh* tetap dilihat secara menyeluruh, bersifat hierarkis sesuai dengan *maqōṣid* lama. Berdasarkan apa yang diungkapkan oleh Jasser Auda bahwa syariah Islam dapat mengikuti perkembangan zaman, maka jangkauan *maqāṣid* selayaknya memang diperluas, yang

pada mulanya hanya sebatas kemaslahatan individu dan sekarang diperluas dengan kemaslahatan secara umum. Seperti yang akan diterangkan oleh tabel dibawah ini.<sup>46</sup>

<i>Maqōṣid Klasik</i>	<i>Maqōṣid Jasser Auda</i>
<i>Hifż ad-Dīn</i> (Perlindungan Agama)	<i>Hifż al-Huriyah al-I’tiqād</i> (perlindungan kebebasan berkeyakinan)
<i>Hifż al-Nafs</i> (Perlindungan Jiwa)	<i>Hifż al-huqquq al-insan</i> (perlindungan hak manusia)
<i>Hifż al-Aql</i> (Perlindungan Akal)	Perwujudan Solidaritas Sosial
<i>Hifż al-Nasl</i> (Perlindungan Keturunan)	Perwujudan berfikir ilmiah atau perwujudan semangat mencari ilmu pengetahuan
<i>Hifż al-Māl</i> (Perlindungan Harta)	<i>Hifż al-Usrah</i> (Perlindungan Keluarga)
<i>Hifż al-‘Ird</i> (Perlindungan Kehormatan)	Perlindungan Harkat dan Martabat Manusia (HAM)

(5) *Multi Dimentionality*, artinya satu system dengan system yang lain harus saling berkesinambungan, tidak ada

<sup>46</sup> Asmuni Mth, “Studi pemikiran Al-Maqashid (upaya menemukan fondasi ijtihad akademik yang dinamis), dalam *Jurnal Al-Mawardi Edisi XIV Tahun 2005*, (Yogjakarta: Universitas Islam Indonesia, 2005), 13.

system yang berdiri sendiri atau tunggal. Jika diibaratkan hokum Islam merupakan sebuah system yang terdapat beberapa komponen didalamnya. Menurut Jasser Auda hal ini untuk menganalisis secara tuntas pandangan *binary opposition* didalam hukum Islam. Hal ini pandangan oposisi *binary* seharusnya dihilangkan untuk penghindaran akan pemotongan metodologis, dan mengedepankan tujuan *maqōṣid*. (6) *purposefulness*, setiap system memiliki tujuan akhir, pada teori sistem, perbedaan tujuan atas dasar goal (tujuan) dan purpose (maksut). Seatu system dapat menghasilkan maksut apabila ia bisa memperoleh tujuan dalam hal yang bermacam-macam. Sesuai dalam konteks, Jasser Auda menempatkan *Maqāṣid Shari‘ah* sebagai prinsip mendasar dan metodologi fundamental dalam mereformasi hukum Islam kontemporer yang dia kembangkan. Berdasarkan Jasser Auda pemakaian *maqōṣid* merupakan dasar yang penting untuk perkembangan hukum Islam. Penggalian *maqōṣid* tentu harus berdasar pada al-Qur'an dan hadits, tidak terletak pada pernyataan atau pemikiran seorang ahli fiqh. Maka dari itu, untuk mewujudkan *maqōṣid* menjadi tolak ukur dari kevalidan setiap ijtihad, tanpa ada hubungannya dengan madhab-madhab tertentu. Karna tujuan dari hukum Islam yakni dikembalikan pada *kemāslāhatan* masyarakat sekitar.

**Implikasi larangan pernikahan bagi penyandang Tunagrahita Berat perspektif *Maqōṣid Shari‘ah* Jaser Auda**

Larangan pernikahan ini muncul, tentu adanya latar belakang yang mempengaruhi serta adanya implikasi dari larangan tersebut. Larangan pernikahan ini dikategorikan tunagrahita berat yang mana tidak bisa apa-apa sama sekali, dan semua pekerjaan harus dibantu oleh orang lain. Terdapat tiga implikasi adanya larangan pernikahan bagi penyandang tunagrahita berat yakni dikhawatirkan menyusahkan orang lain, sulit terciptanya tujuan pernikahan, dan dikhawatirkan berdampak pada anak yang akan terlahir seperti orang tuanya. Jika dilihat dari segi *maqōṣidnya* maka adanya larangan tersebut menjadi suatu yang *māslāhah*. Seperti apa yang dikatakan oleh sebagian ulama mengartikan *maqōṣid* sebagai *māslāhah-māslāhah*. Terdapat hubungan antara *māslāhah* dan *maqōṣid* sebagai suatu kaidah pokok dengan mengemukakan “suatu bagian dari hukum islam, yang dasarnya adalah syariat, tidak dapat dianggap sebagai *maqōṣid*, kecuali terpaut padanya suatu sasaran yang sah dan mendapatkan *kemāslāhatan* atau menghilangkan kemafsadatan. Maka dalam suatu peraturan akan dilarangnya menikah yang berimplikasi pada suatu hal yang negative itu dibenarkan. Meski hakikatnya larangan tersebut telah merenggut hak menikah bagi tunagrahita berat akantetapi perlu adanya kajian atau pertimbangan dari segi *māslāhah* dan *mudarabatnya*.

Dalam *maq̄osid* Jasser Auda tidak hanya menjaga dari segi individu seseorang akan tetapi lebih pada menjaga hak asasi manusia secara keseluruhan. Dapat dipahami bahwa maqosid lama hanya berbicara tentang bagaimana perlindungan terhadap individu seseorang, sedangkan *maq̄osid shari‘ah* Jasser Auda akan membahas tentang perlindungan secara general. Faktanya dalam kasus ini ketika tunagrahita berat diperbolehkan untuk menikah, maka akan timbul dua pertimbangan, yang pertama dari segi tunagrahita berat akan terwujudkan haknya untuk menikah dan merasa bahagia sebagaimana orang pada umumnya. Pertimbangan yang kedua yakni ketika pernikahan berlangsung maka akan ada implikasi negative dalam rumah tangganya yakni nantinya akan ada campur tangan dari pihak keluarga dan orang terdekat untuk mengurus penyandang tunagrahita berat tersebut, tidak akan sempurna dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami dan istri, dan yang paling dikhawatirkan akan menimbulkan kelahiran anak tunagrahita baru akibat dari pernikahannya, sebab anak akan lahir sebagai tunagrahita yang disebabkan oleh factor gen orang tuanya.

*Maq̄osid Shari‘ah* Jasser Auda menggunakan pendekatan sistem yang merupakan bentuk satu dari kesatuan yang didalamnya terdapat subsistem. Terdapat beberapa fitur system yang bisa mempengaruhi analisis

sebuah sistem terhadap komponen subsistemnya, dan juga menetapkan bagaimana subsistem ini berkomunikasi dengan lingkungannya maupun dengan lingkungan luar. Penerapan teori sistem sebagai pendekatan dalam hukum Islam, terdapat enam fitur sistem yang dipakai Jaser Auda sebagai pisau analisis yaitu *cognitive nature* (watak kognisi), *wholeness* (keseluruhan), *openness* (keterbukaan), *interleaved hierarchy*, *multi dimentionalitiy* dan *purposefulness*.

*Cognitive nature* (watak kognisi), Auda memberikan penekanan untuk memisahkan teks (al-Qur'an dan as-Sunnah) dari pemahaman orang terhadap teks. Larangan pernikahan bagi tunagrahita berat jika dilihat dari teks dalam al-Qur'an maupun hadits tidak ada yang spesifik pengaturannya. Dalam teks al-qur'an hanya berisi pelarangan menikah bagi saudara sedarah, sepersusuan dan lain sebagainya. Perlu adanya penalaran larangan pernikahan bagi penyandang tunagrahita berat perspektif *shari‘ah*, fiqh dan fatwa. Tentu saja terdapat perbedaan didalamnya, secara *shari‘ah* larangan menikah bagi penyandang tunagrahita berat boleh-boleh saja karna dalam syarat dan rukun pernikahan telah memenuhi, dilihat dari sisi Larangan pernikahan penyandang tunagrahita berat bukan tergolong pada kategori orang yang tertera dalam surat An-Nisa ayat 23 yang dapat dipahami bahwa pengharaman menikahi ibu yang telah menyusuimu dan saudara-saudara perempuan yang

sepersusuan. Hal ini juga terdapat dalam hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas r.a, dia berkata: seseorang berkata kepada Nabi Saw, “bersediakah engkau menikahi putrid Hamzah?” Rasulullah Saw menjawab, “Dia itu putri saudara laki-lakiku dari hubungan penyusuan”. Dari pernyataan hadits diatas dapat dipahami Rasulullah pun melarang pernikahan karena persusuan, karena hubungan persusuan itu menyebabkan kemahraman sebagaimana hubungan keturunan.<sup>47</sup> Sedangkan larangan menikah juga karena hubungan *Mushaharah* (pertalian kerabat semenda), juga dikarenakan sumpah *Li'an* perempuan jadi tidak boleh dinikahi.

Jika ditinjau dari segi fiqh, maka berpacu pada pendapat berbagai madzhab bahwa hukum dari sebuah nikah itu bermacam-macam sesuai dengan keadaannya. Menikah itu sunnah, karna sebuah anjuran Nabi SAW, hal ini sunnah dilakukan bagi orang yang telah mampu untuk melakukannya, mampu disini dapat diartikan mampu dari segi fisik dan psikis. Sesuai hadits riwayat Imam Al-Bukhari nomor 4779, mempunyai arti yakni wahai para pemuda, jika kalian telah mampu, maka menikahlah. Sungguh menikah itu lebih menentramkan mata dan kelamin.<sup>48</sup> Bagi yang belum mampu, maka berpuasalah karna puasa bias menjadi tameng

---

<sup>47</sup>Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogjakarta: Gama Media, 2017), 127.

<sup>48</sup> Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Hadits Shahih Bukhori* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 904.

baginya. Sedangkan berdasarkan sunnah untuk meninggalkan, artinya hukum tersebut berlaku hanya kepada seorang yang belum mempunyai berlebih harta untuk biaya menikah dan juga masih belum bias menafkahi istrinya dikemudian hari. Hal ini sesuai surat An-Nur: 33 yang berarti dan orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)nya sampai Allah memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Ada juga yang berhukum makruh, sesuai pernyataan diatas, maka tidak berlaku untuk seorang yang berkeinginan untuk menikah karna penyakit atau persifatannya. Seorang ini juga tidak mampu untuk memberikan nafkah pada istrinya nanti, jadi jika terdapat paksaan untuk menikah maka dikhawatirkan tidak dapat memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam keluarganya.

Dari segi fatwa, jelas bahwa terdapat penerapan *shari‘ah* dan fiqh ditengah realitas kehidupan masyarakat saat ini. Artinya larangan menikah bagi penyandang tunagrahita berat harus dilihat dan dipertimbangkan dengan melihat dari segi *shari‘ah*, fiqh serta keadaan masyarakat sekitar dengan mempertimbangkan sisi *kemaslahatan* yang lebih besar. Larangan pernikahan bagi penyandang tunagrahita berat menurut al-qur'an boleh saja dilakukan akan tetapi ketika dilihat dari segi hadits ia termasuk dalam orang yang belum mampu untuk melakuakn pernikahan dan disunnahkan

untuk menahan diri dengan berpuasa. Fiqh telah menjelaskan bahwa terdapat beberapa hukum dalam menjalankan pernikahan yakni tergolong dalam hukum makruh untuk menikah, karna disebabkan oleh perwatakkannya yang kurang memenuhi untuk menjalankan bahtera rumah tangga. Berdasarkan pengertian diatas, berarti syariah terdiri dari al-qur'an dan hadits yang *kaffah*, syariah sesuai dengan upaya dalam menghubungkan dengan keadaan masing-masing orang dan menunjukkan manusia pada semangat kehidupan dan esensi kemanusiaan.

*Wholeness* (keseluruhan), dengan memakai teori sistem, Jasser Auda mengemukakan bahwa gambaran keseluruhan harusnya dilihat dari proses hubungan sebab akibat. Untuk dapat memainkan fungsi tersebut maka seluruh elemen dalam system harus saling berhubungan. Dengan cara berfikir ini, akan didapat "pengertian yang holistik" maka dapat menjadikan prinsip tetap dalam hukum Islam. Jasser Auda mencoba untuk memakai dan memperluas *maqosid shari'ah* mulai secara pribadi hingga secara umum, sehingga masyarakat umum dapat menerima keberadaan *maqosid*. Dalam hal ini pelarangan menikah bagi penyandang tunagrahita berat dapat dipahami bahwa merupakan sebuah kebijakan yang pro terhadap masyarakat umum, artinya tidak semata-mata hanya melindungi individu penyandang tunagrahita berat tapi lebih pada melindungi hak secara

keseluruhan. Hal ini sesuai dalam kaidah fiqh *ad-dararu yuzālu* yang berarti kemudharatan itu harus dihilangkan.<sup>49</sup> Maka salah satu cara untuk menghilangkan *kemudharatan* ini agar tidak berkembang dengan cara membuat kebijakan pelarangan menikah bagi tunagrahita berat.

*Openness* (keterbukaan), berbagai kondisi dapat terbuka jika sistem mampu mencapai tujuan. Lingkungan sebagai pengaruh itu juga bias dinamakan kondisi. Dalam kasus ini, sebuah kondisi dapat diartikan sebagai lingkungan penyandang tunagrahita itu sendiri yang mana lingkungan tersebut sangat mempengaruhi bertumbuhnya tunagrahita menjadi lebih baik. Dilihat dari macamnya tunagrahita terdapat ringan, sedang dan berat, kondisi tunagrahita berat sangat memerlukan bantuan orang lain untuk mengurus dirinya sendiri sehingga dalam hal menikah ia masih dilarang untuk melakukannya. Hal ini sesuai kondisi dirinya dan kondisi lingkungannya.

Pengadopsian teori sistem, Jasser Auda mengatakan bahwa sistem hukum Islam adalah sistem yang terbuka. Karena berubahnya suatu hukum tergantung pada perkembangan zaman dan tempat. Prinsip *openness* (keterbukaan) suatu hal yang urgent bagi hukum Islam. Terdapat argument yang mengemukakan bahwa tertutupnya jalan ijtihad akan

---

<sup>49</sup> Intan Cahyani, “Teori dan aplikasi Maqoshid al-Syari’ah”, dalam *Jurnal Al-Qadaū*, Vol.1, No.2 2014, (Makasar: UIN Alaudin, 2014), 36.

membuat hukum Islam menjadi statis. Hakikatnya ijtihad itu suatu hal yang penting dalam fiqh, sehingga ketika terdapat persoalan kontemporer para ahli hukum tingga menggunakan metode untuk memecahkannya, seperti halnya kebijakan larangan menikah bagi penyandang tunagrahita berat. Karna dilihat dari kondisi lingkungan yang ada, hal tersebut lebih banyak mengandung *mud<sup>i</sup>arat* dari pada *mas<sup>i</sup>la<hah* penjagaan individu penyandang tunagrahita.

*interleted hierarchy*, merupakan sistem yang sesuai dengan hierarki. Hubungan antara interrelasi menentukan tujuan dan fungsi yang ingin dicapai. Adanya larangan pernikahan bagi penyandang tunagrahita berat tidak serta merta tanpa tujuan dan fungsi yang ingin dicapai. Tujuan dan fungsi terbentuknya kebijakan tersebut demi keutuhan bersama yakni untuk mengurangi jumlah kelahiran tunagrahita berat, untuk melindungi keluarga dari beban yang berlipat ketika mengurus keluarga sang anak tunagrahita berat yang menikah, dan lain sebagainya. Dalam interrelasi ini Jasser Auda membaginya menjadi tiga tingkatan, yang pertama *maq<sup>o</sup>sid al-'ammah* yang berarti *maq<sup>o</sup>sid* yang mengambil semua *maslāhah* yang terletak pada perilaku *tashri'* yang bersifat umum. Kedua yakni *maq<sup>o</sup>sid khassah* yang berarti *maq<sup>o</sup>sid* yang khusus artinya *maslāhah* yang terdapat dalam masalah tertentu, hal ini larangan menikah bagi tunagrahita berat. Yang ketiga yakni *maq<sup>o</sup>sid juz'iyyah* artinya

*maqōṣid* ini merupakan hal yang inti dari segala peristiwa hukum, pada tujuan ini yakni demi berlangsungnya perwujudan solidaritas social, kebijakan larangan menikah bagi tunagrahita berat telah disepakati oleh kepala desa dan aparatur desa serta para tokoh agama.

*Multi Dimentinality*, artinya satu sistem dengan sistem yang lain harus saling berkesinambungan, tidak ada sistem yang berdiri sendiri atau tunggal. Dalam hal ini mengedepankan *maqōṣid*. *maqōṣid* pada kasus ini tidak semata-mata untuk melindungi hak individu melainkan melindungi hak masyarakat umum, dengan mempertimbangkan tujuan, fungsi, *maṣlāhah* serta *mudaratnya*.

*Purposefulness*, setiap sistem memiliki tujuan akhir, pada teori sistem, tujuan dibedakan menjadi goal (tujuan) dan purpose (maksut). Sesuai dalam konteks, Jasser Auda menempatkan *Maqāṣid Sharī‘ah* sebagai prinsip mendasar dan metodologi fundamental dalam mereformasi hukum Islam kontemporer yang dia kembangkan. Dalam hukum Islam tidak spesifik menyebutkan pelarangan menikah bagi penyandang tunagrahita berat, akan tetapi dalam kajian *sharī‘ah* terdapat beberapa teks yang perlu ijtihad. Yang mana telah dijelaskan diatas bahwa pelarangan pernikahan bagi penyandang tunagrahita berat memiliki tujuan dan fungsi untuk kemaslahatan bersama tanpa adanya pengutipan

berdasar pada madhab tertentu. Karna menurut Jasser Auda pemakaian *maqōsid* merupakan dasar yang penting untuk perkembangan hukum Islam. Penggalian *maqōsid* tentu harus berdasar pada al-Qur'an dan hadits, bukan terletak pada pendapat atau pemikiran faqih. Maka dari itu, untuk mewujudkan *maqōsid* menjadi tolak ukur dari kevalidan setiap ijtihad, tanpa ada hubungannya dengan madhab-madhab tertentu. Karna tujuan dari hukum Islam yakni dikembalikan pada *kemaslahatan* masyarakat sekitar.

Berdasarkan analisa diatas, maka terdapat solusi terhadap *kemaslahatan* bagi penyandang tunagrahita dan masyarakat umum yakni dengan melihat latar belakang munculnya tunagrahita berat disebabkan oleh faktor keturunan maka klaster pernikahan ini harus diputus, dengan cara melarang penyandang tunagrahita berat untuk menikah dengan sesama penyandang tunagrahita berat. Apabila dilihat dari masyarakat umum, adanya larangan menikah bagi penyandang tunagrahita berat ini tidak akan mengganggu aktifitas masyarakat sekitar terlebih keluarganya. Sebaiknya penyandang tunagrahita berat difokuskan dalam pembelajaran baik mengenai pribadi dan lingkungan sekitarnya, dan lebih focus pada peningkatan potensi diri. Adanya larangan pernikahan bagi tunagrahita berat, sebaiknya menjadi masukan untuk menambahkan pengecualian dalam pasal 5 undang-undang no. 8 tahun 2016,

bahwa pengecualian hak menikah oleh tunagrahita berat ini lebih banyak *mashlahat* dari pada *mudharatnya*.

## Penutup

Jasser Auda mengemukakan bahwa sistem hukum Islam adalah sistem yang terbuka. Karna berubahnya suatu hukum tergantung pada perkembangan zaman dan tempat. Prinsip *openness* (keterbukaan) sangat urgent bagi hukum Islam. Terdapat argument yang mengemukakan bahwa statisnya hukum Islam dikarenakan jika tertutupnya pintu ijihad. *Interleaved hierarchy*, adalah system yang sesuai dengan hierarki. Hubungan antara interrelasi menentukan tujuan dan fungsi yang ingin dicapai. Adanya larangan pernikahan bagi penyandang tunagrahita berat tidak serta merta tanpa tujuan dan fungsi yang ingin dicapai. Tujuan dan fungsi terbentuknya kebijakan tersebut demi keutuhan bersama yakni untuk mengurangi jumlah kelahiran tunagrahita berat, untuk melindungi keluarga dari beban yang berlipat ketika mengurus keluarga sang anak tunagrahita berat yang menikah, dan lain sebagainya. *Multi Dimensionality*, artinya satu system dengan system yang lain harus saling berkesinambungan, tidak ada system yang berdiri sendiri atau tunggal. Dalam hal ini mengedepankan *maqōṣid*. *Maqōṣid* pada kasus ini tidak semata-mata untuk melindungi hak individu melainkan melindungi hak masyarakat umum,

dengan mempertimbangkan tujuan, fungsi , *maslāhah* serta *mudharatnya*. *Purposefulness*, setiap system memiliki tujuan akhir, pada teori sistem, tujuan dibedakan menjadi goal (tujuan) dan purpose (maksut). Sesuai dalam konteks, Jasser Auda menempatkan *Maqāsid Shari‘ah* sebagai prinsip mendasar dan metodologi fundamental dalam mereformasi hukum Islam kontemporer yang dia kembangkan. Dalam hukum Islam tidak spesifik menyebutkan pelarangan menikah bagi penyandang tunagrahita berat, akan tetapi dalam kajian *shari‘ah* terdapat beberapa teks yang perlu ijihad.

### **Daftar Pustaka**

- ‘Audah, Jaser. *Al-Maqasid untuk pemula*, Terj. Ali Abdulmunim. Yogjakarta: Suka Press, 2013
- Az-Zabidi, Imam. *Ringkasan Hadits Shahih Bukhori*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- Basuni, Muhammad. “Pembelajaran Bina Diri Pada Anak Tunagrahita Ringan”, dalam *Jurnal Penelitian Universitas Negeri Yogjakarta*, Vol.9 No.1, 2012. Yogjakarta: Universitas Negeri Yogjakarta, 2012
- Cahyani, Intan. “Teori dan aplikasi Maqoshid al-Syari’ah”, dalam *Jurnal Al-Qadau*, Vol.1, No.2 2014, Makasar: UIN Alaudin, 2014
- Efendi, Mohammad. *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006

Implikasi Larangan Pernikahan Tunagrahita Berat Perspektif Maqōṣid Sharī‘ah Jaser Auda

- Effendi, Mashur. dkk, *HAM dalam Dinamika Hukum, Politik, Ekonomi dan Sosial*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2013
- Fatimah Mutia, Siti, “Pendidikan bagi anak Tunagrahita (studi kasus tunagrahita sedang di SLB N Purwakarta)”, *Jurnal Penelitian dan PKM Universitas Padjajaran*, Vol.4 No, 220, 2017. Semarang: Universitas Padjajaran, 2017
- Fauzi, Yayan. “Managemen Pemasaran Perspektif Maqasid Syariah”, *dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah*, Vol.1, No.03 (2015), Surakarta: STIE AAS, 2015
- Febi Risdayanti, Supriatin. “Pengaruh Terapi Aktivitas Kolompok terhadap kemampuan Sosialisasi Anak Tunagrahita sedang”, *dalam jurnal Kesehatan*, Vol. 1 No.1 tahun 2017, Cirebon: PSIK STIKes, 2017
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2019
- Gumanti, Retna. “Maqosid Al-Syariah menurut Jaser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)”, *dalam Jurnal Al-Himayah*, Volume 2 Nomor 1 Maret 2018, Gorontalo: IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2018
- Hammdani, *Risalah Al-Munakahat*, Jakarta: Citra Karsa Mandiri, 1995
- Isna Wahyudi, Muhammad. *Pembaharuan Hukum Perdata Islam: Pendekatan dan Penerapan*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2013

- Khalaf, Abdul Wahhab. *Ilmu ushul fikih-kaidah hukum islam*, Terj. Faiz el Muttaqin. Jakarta: Pustaka Amani, 2003
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada, 2016
- Marliyana, "Pengalaman Ibu merawat anak dengan tunagrahita di Bandar Lampung", *dalam Jurnal Kesehatan*, Vol. VIII, Nomor 1, April 2017, Bandar Lampung: Akademi Keperawatan, 2017
- Moh Nasuka, "Maqasid Syariah sebagai dasar pengembangan system, praktik dan produk Perbankan Syariah", *dalam Jurnal Syariah dan hokum Diktum*, Volume 15, Nomor 1, Juni 2017, Jepara: UINISNU, 2017
- Mth, Asmuni. "Studi pemikiran Al-Maqashid (upaya menemukan fondasi ijtihad akademik yang dinamis)", *dalam Jurnal Al-Mawarid Edisi XIV Tahun 2005*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2005
- Muhaimin, Ahmad. *Buku Pintar Mengatasi Anak Nakal*, Jogjakarta: Katahati, 2013
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz. *fiqih munakahat*, Jakarta: Amzah, 2011
- Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2015
- Saepulloh Darusmanwiati, Asep. *Serial Fiqh Munakahat*, Kairo: Indonesianschool, 2005

- Sandy Rizki Febriadi, Aplikasi Maqosid Syariah dalam Bidang Perbankan Syariah”, *dalam Jurnal Amwaluna*, Vol. 1, No. 2 Juli 2017, Bandung: UNISBA, 2017
- Shiddiq, Ghofar. “Teori Maqasid al-Syariah dalam Hukum Islam”, *dalam Jurnal Sultan Agung*, Vol XLIV No.118 Juni 2009, Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2009
- Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogjakarta: Gama Media, 2017
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Dasar 1945 Nomor 6 Tahun 2016
- Undang-Undang no.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016
- W Nikel, James. *Making Sense of Human Rights*, Terj. Lits Eddy Arini. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996
- Zainudin Ahmad, Imam. *Mukhtashar Shohih Bukhari*, Terj. Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- Zuhaily, Wahbah. *Alislamiy wa adillatuhu Juz 4*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989